

PENDIDIKAN ETIKA PROFESI DAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS MAHASISWA

Melisa¹⁾, Mungky Hendriyani²⁾, Amirul Wicaksono³⁾, Hadi Purwanto⁴⁾

^{1,2,3}Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

⁴Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: M.Hendriyani, mungky@swadharma.ac.id, Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the relationship between professional ethics education and anti-corruption education as an integrated approach to strengthening student integrity. The urgency of this research stems from the fact that corruption remains a significant challenge in Indonesia, reflecting a moral crisis across various levels of society. Therefore, universities need to take an active role in fostering ethical awareness and anti-corruption behavior to prevent future moral violations. This study uses a descriptive qualitative approach, drawing on literature reviews, policy analysis, and documents published between 2020 and 2024. The analysis identified patterns of integration of ethical and anti-corruption values into the higher education curriculum, their impact on student character formation, and the institutional challenges to their implementation. The results show that the systematic integration of professional ethics and anti-corruption education significantly increases students' moral awareness, honesty, and social responsibility. Students who receive values-based learning and are taught by exemplary lecturers demonstrate higher levels of ethical concern and moral sensitivity. Universities with formal academic integrity policies and anti-corruption programs also show significant improvements in academic honesty culture. The implications of this research emphasize the importance of curriculum innovation, strengthening integrity policies, and cross-institutional collaboration between universities, the government, and anti-corruption agencies.

Keywords: education, professional ethics, anti-corruption, student integrity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan etika profesi dan pendidikan antikorupsi sebagai pendekatan terpadu dalam memperkuat integritas mahasiswa. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, yang mencerminkan krisis moral pada berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengambil peran aktif dalam menumbuhkan kesadaran etis dan perilaku antikorupsi sebagai bentuk pencegahan dini terhadap pelanggaran moral di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, analisis kebijakan, dan telaah dokumen yang terbit antara tahun 2020 hingga 2024. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola integrasi nilai etika dan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi, dampaknya terhadap pembentukan karakter mahasiswa, serta tantangan institusi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistematis pendidikan etika profesi dan pendidikan antikorupsi secara signifikan meningkatkan kesadaran moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Mahasiswa yang menerima pembelajaran berbasis nilai dan diajarkan oleh dosen teladan menunjukkan tingkat kepedulian etis dan sensitivitas moral yang lebih tinggi. Universitas yang memiliki kebijakan integritas akademik formal dan program antikorupsi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam budaya kejujuran akademik. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya inovasi kurikulum, penguatan kebijakan integritas, dan kolaborasi lintas institusi antara universitas, pemerintah, dan lembaga antikorupsi.

tantangan institusional dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan etika profesi dan antikorupsi secara sistematis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis nilai dan keteladanan dosen menunjukkan tingkat kepedulian etis dan kepekaan moral yang lebih tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki kebijakan integritas akademik dan program antikorupsi formal juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam budaya kejujuran akademik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi kurikulum, penguatan kebijakan integritas, serta kolaborasi lintas lembaga antara perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga antikorupsi.

Kata Kunci: pendidikan, etika profesi, anti korupsi, integritas mahasiswa

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan integritas tinggi (Firman et al., 2025). Dalam konteks tersebut, etika profesi dan pendidikan antikorupsi menjadi elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran di perguruan tinggi (Anggraini et al., 2025). Pembentukan integritas mahasiswa sebagai calon profesional merupakan investasi moral bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan bebas dari praktik koruptif (Odje et al., 2025).

Korupsi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia hanya mencapai 34 dari 100, menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan serius (Transparency International Indonesia, 2024). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik dan profesional, seperti pejabat publik, pengusaha, dan aparatur pemerintahan (Amalia, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan formal yang

tinggi belum tentu berbanding lurus dengan moralitas dan integritas.

Oleh karena itu, pendidikan etika profesi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi untuk menanamkan kesadaran moral terhadap tanggung jawab sosial, kejujuran, dan akuntabilitas profesional. Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya (Pane et al., 2024). Di sisi lain, pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai instrumen pembelajaran untuk menumbuhkan sikap anti penyalahgunaan kekuasaan, keadilan sosial, dan integritas pribadi sejak dini (Tajeri & Sofia, 2023).

Secara konseptual, integrasi antara etika profesi dan pendidikan antikorupsi sejalan dengan paradigma "*education for integrity*" yang dikembangkan UNESCO (2021), yang menekankan pembentukan karakter melalui kurikulum berbasis nilai. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), tetapi juga tempat internalisasi nilai (*value internalization*) melalui pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan keteladanan dosen.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas pendekatan nilai dalam membentuk perilaku antikorupsi. (Septiliana et al., 2024) menyebutkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran

etika profesi menunjukkan peningkatan kesadaran moral dalam menghadapi dilema etis di dunia kerja. Sementara itu, (Yusar, 2024) menemukan bahwa pendidikan antikorupsi yang dikolaborasikan dengan kegiatan praktikum dan proyek sosial meningkatkan empati moral dan rasa tanggung jawab sosial mahasiswa.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan etika dan antikorupsi di banyak perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya integrasi dalam kurikulum, minimnya pelatihan bagi dosen dalam mengajarkan nilai-nilai moral, serta lemahnya budaya akademik yang menjunjung integritas. Menurut (Amalina & Ardiansyah, 2025), sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki kebijakan integritas yang kuat atau sistem pengawasan akademik yang efektif terhadap plagiarisme dan pelanggaran etika.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran, implementasi, dan efektivitas pendidikan etika profesi serta pendidikan antikorupsi dalam membentuk integritas mahasiswa di perguruan tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan nilai etika dalam kurikulum, pengembangan model pembelajaran berbasis nilai, serta peran institusi dalam menciptakan ekosistem akademik yang berintegritas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan karakter di tingkat perguruan tinggi, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, dosen, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan moral dan etika profesional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep, teori, dan kebijakan

terkait pendidikan etika profesi dan pendidikan antikorupsi dalam pembentukan integritas mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan wawancara langsung atau observasi lapangan, melainkan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur. Menurut (Sugiyono, 2021), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menafsirkan makna dari suatu fenomena sosial berdasarkan konteksnya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika profesi dan pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam dunia pendidikan tinggi, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan moral mahasiswa.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui telaah terhadap berbagai referensi ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang terbit antara tahun 2020 hingga 2024. Sumber data meliputi:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tema etika profesi, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan karakter.
2. Buku teks akademik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Antikorupsi, dan panduan etika profesi dari berbagai asosiasi profesi.
4. Laporan tahunan dan publikasi resmi KPK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta UNESCO dan Transparency International.

Pemilihan sumber data mempertimbangkan tingkat kredibilitas, relevansi dengan tema, serta periode publikasi agar tetap kontekstual dengan perkembangan terbaru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur. Proses ini melibatkan pencarian, seleksi, dan klasifikasi dokumen yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Pencarian dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, dan Sinta (*Science and Technology Index*). Setelah dikumpulkan, setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan konsep, pola tematik, dan gagasan utama mengenai peran etika profesi dan pendidikan antikorupsi dalam membentuk integritas mahasiswa.

Selain itu, dilakukan juga kajian komparatif antar literatur untuk menilai konsistensi temuan, serta analisis isi (*content analysis*) guna menemukan hubungan antara kebijakan pendidikan dan praktik implementasi nilai-nilai moral di perguruan tinggi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data: proses seleksi dan penyaringan literatur sesuai dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi tematik: pengelompokan konsep-konsep utama seperti nilai etika, integritas, moralitas, dan pendidikan antikorupsi.
3. Interpretasi: menafsirkan hasil kajian berdasarkan teori dan kebijakan pendidikan tinggi.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama tentang hubungan antara pendidikan etika profesi, pendidikan antikorupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini bersifat konseptual dan reflektif, yang diharapkan dapat menjadi dasar teoritis bagi pengembangan model pendidikan etika dan antikorupsi di perguruan tinggi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Etika Profesi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi

Etika profesi merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip tanggung jawab yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan perannya di dunia kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengajaran etika profesi bertujuan agar mahasiswa memahami standar moral dan perilaku profesional yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut (Suwastika et al., 2025), nilai etika profesi mencakup kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, kompetensi, dan kepedulian sosial.

Integrasi etika profesi dalam kurikulum perguruan tinggi telah diupayakan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

1. Integrasi langsung dalam mata kuliah khusus, seperti “Etika Profesi”, “Etika Bisnis”, atau “Filsafat Moral”
2. Pendekatan lintas mata kuliah, di mana nilai-nilai etika dimasukkan dalam pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan kegiatan praktikum
3. Kegiatan pembinaan karakter dan kemahasiswaan, seperti pelatihan integritas akademik, kuliah umum, dan program pengabdian masyarakat.

Menurut hasil telaah (Ningsi et al., 2024), mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan berbasis etika profesi menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan perilaku akademik yang jujur. Selain itu, penelitian oleh (Hasan & Fitrayansyah, 2025) menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang mengaitkan dilema etis di dunia nyata mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa

dalam mengambil keputusan moral secara kritis.

Namun, implementasi nilai etika dalam kurikulum masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman dosen tentang pedagogi nilai, keterbatasan waktu dalam penyampaian materi, serta minimnya evaluasi terhadap perubahan perilaku mahasiswa. (Asyha et al., 2025) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan etika profesi tidak hanya ditentukan oleh struktur kurikulum, tetapi juga oleh keteladanan tenaga pendidik dan budaya akademik yang kondusif.

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Dini

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi merupakan upaya sistematis untuk menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi, membangun budaya integritas, dan menumbuhkan perilaku jujur dalam kehidupan akademik maupun sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pendidikan antikorupsi termasuk dalam dimensi nilai utama pengembangan karakter bangsa, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan KPK Tahun 2024, sebanyak 75% mahasiswa di Indonesia mengaku pernah menyaksikan perilaku tidak jujur di lingkungan akademik, seperti plagiarisme, kecurangan ujian, dan manipulasi data penelitian (KPK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi perlu dimulai dari dunia pendidikan melalui internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab pribadi.

Berdasarkan penelitian (Sintia, 2023), penerapan pendidikan antikorupsi yang efektif melibatkan empat komponen utama:

1. Integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum formal, seperti pada mata kuliah kewarganegaraan, etika profesi, dan pendidikan Pancasila.

2. Kegiatan nonformal dan kokurikuler, seperti seminar, lomba debat antikorupsi, dan pelatihan mahasiswa berintegritas.
3. Peran dosen dan pimpinan kampus sebagai teladan moral, dengan menunjukkan transparansi dan kejujuran akademik.
4. Penegakan disiplin dan kebijakan integritas akademik, termasuk sistem anti-plagiarisme dan mekanisme sanksi etis.

Implementasi pendidikan antikorupsi terbukti berpengaruh terhadap pembentukan perilaku moral mahasiswa. Studi oleh (Rahmatin et al., 2025) menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan antikorupsi kampus memiliki kecenderungan lebih rendah terhadap perilaku tidak jujur dan lebih tinggi dalam empati sosial.

Sinergi Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi

Kedua pendekatan ini etika profesi dan pendidikan antikorupsi memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk pribadi berintegritas dan bertanggung jawab. Sinergi keduanya menciptakan landasan moral yang kuat dalam pembentukan karakter mahasiswa. Etika profesi memberikan kerangka nilai tentang bagaimana seseorang harus bersikap dalam peran profesionalnya, sementara pendidikan antikorupsi memperkuat keteguhan moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan.

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan profesional merupakan bagian dari agenda global Education for Integrity, yang menekankan pada pembelajaran berbasis nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab publik. Di Indonesia, sinergi ini telah mulai diterapkan di beberapa perguruan tinggi melalui program Kampus Berintegritas dan kurikulum karakter berbasis nilai (*value-based curriculum*) (Dari et al., 2025).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang menerapkan program pembinaan etika dan antikorupsi secara konsisten mengalami peningkatan signifikan dalam indeks kejujuran akademik dan kedisiplinan mahasiswa. Selain itu, dukungan kebijakan dari pimpinan institusi, pelibatan dosen, serta sistem penghargaan dan sanksi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut.

Tantangan dan Implikasi bagi Dunia Pendidikan Tinggi

Meskipun penting secara teoretis dan praktis, penerapan pendidikan etika profesi dan antikorupsi menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya:

1. Kurangnya pelatihan pedagogik nilai bagi dosen, sehingga pendekatan pengajaran masih bersifat kognitif dan belum menyentuh aspek afektif.
2. Belum adanya standar evaluasi perilaku moral mahasiswa dalam sistem penilaian akademik.
3. Kendala struktural dan budaya, seperti lemahnya komitmen institusi terhadap kebijakan integritas dan rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap tanggung jawab etis.

Menurut (Kismartini et al., 2022), keberhasilan pendidikan karakter di perguruan tinggi sangat bergantung pada *penta helix collaboration* antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan adanya kebijakan yang berkesinambungan, sumber daya yang memadai, serta pengawasan publik terhadap praktik akademik dan profesional.

Dengan demikian, penguatan pendidikan etika profesi dan antikorupsi tidak hanya membutuhkan perubahan kurikulum, tetapi juga perubahan paradigma pendidikan yang menempatkan integritas sebagai inti dari pembentukan insan akademik dan profesional di masa depan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan etika profesi dan pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk integritas mahasiswa sebagai calon profesional di masa depan. Integrasi kedua aspek ini tidak hanya memperkuat nilai moral dan kesadaran etis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap perilaku koruptif di dunia kerja dan kehidupan sosial.

Pertama, pendidikan etika profesi memberikan fondasi moral bagi mahasiswa untuk memahami tanggung jawab sosial dan profesional dalam bidang keahliannya. Melalui pembelajaran berbasis nilai, diskusi dilema etis, serta keteladanan dosen, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, objektif, dan bertindak dengan integritas.

Kedua, pendidikan antikorupsi berperan sebagai instrumen transformasi karakter dengan menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Implementasi pendidikan ini di perguruan tinggi terbukti efektif meningkatkan kesadaran moral dan menekan perilaku tidak etis, seperti plagiarisme, manipulasi data, serta penyalahgunaan kewenangan akademik.

Ketiga, sinergi antara etika profesi dan pendidikan antikorupsi menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk membangun budaya akademik yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi yang berhasil mengintegrasikan kedua komponen tersebut ke dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, serta kebijakan institusional menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku berintegritas mahasiswa.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi kedua pendidikan tersebut terletak pada aspek metodologis dan kelembagaan, seperti kurangnya pelatihan pedagogik nilai bagi dosen, belum adanya standar evaluasi etika yang baku,

serta lemahnya budaya akademik yang mendukung integritas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan etika profesi dan pendidikan antikorupsi bukan sekadar mata kuliah formal, melainkan proses pembentukan karakter yang berkelanjutan dan multidimensional. Perguruan tinggi perlu menjadikan integritas sebagai nilai inti dalam seluruh aspek akademik agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten sekaligus beretika.

Perguruan Tinggi perlu memperkuat integrasi nilai etika dan antikorupsi dalam kurikulum secara lintas disiplin melalui metode pembelajaran kontekstual, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Menetapkan kebijakan integritas akademik yang tegas dan terukur, seperti penerapan kode etik mahasiswa, sistem deteksi plagiarisme, serta sanksi terhadap pelanggaran moral akademik. Mendorong keteladanan dosen dan pimpinan kampus sebagai model perilaku etis melalui transparansi, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait dapat menyusun pedoman nasional pendidikan antikorupsi dan etika profesi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh perguruan tinggi. Mengembangkan program pelatihan dosen dan tenaga pendidik dalam pengajaran nilai etika dan integritas, baik melalui workshop, sertifikasi, maupun pelatihan profesional. Mendorong sinergi antar lembaga pendidikan dengan program Kampus Berintegritas dan jejaring education for integrity sebagaimana diinisiasi oleh UNESCO.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat berperan lebih signifikan dalam membangun budaya integritas dan etika publik, sehingga lulusan yang dihasilkan bukan hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga menjadi pribadi yang bermoral, jujur, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan profesinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Amalina, F., & Ardiansyah, H. (2025). Plagiarisme dan Integritas Akademik di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18256–18266. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28896>
- Anggraini, S. D., Amanda, Z. F. N., Rachman, R. F., & Lighnuma, F. J. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa Berbasis Nilai Kejujuran dan Etika Akademik. *JMA : Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1–14. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2619>
- Asyha, A. F., Astuti, Y., Nurona, R. R. A., & Diana, N. (2025). Analisis Implementasi Etika Profesi Dan Kode Etik Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Niara*, 18(1), 249–257. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27521>
- Dari, U., Putri, L. E., Sari, N. W., Adha, Z., Sari, R. M., Oktavia, N. H., & Rikiawan, R. (2025). Pendidikan Antikorupsi : Peran Institusi Pendidikan dalam Membangun Integritas. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.592>
- Firman, M., Permana, A. Y., Septiani, N. P., Apriani, Y., Pransiska, A., & Riswan, R. O. (2025). Integrasi Nilai Karakter dalam Pengelolaan SDM di Perguruan Tinggi Studi Kasus di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 25–33.

- <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4184>
- Hasan, R., & Fitrayansyah. (2025). Model Pembelajaran Berbasis Pengalaman untuk Penguatan Karakter Anti-Korupsi Mahasiswa Vokasi. *Vocatech : Vocational and Technology Journal*, 7(1), 145–163. <https://doi.org/10.38038/vocatech.v7i1.224>
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 10(2), 401–415. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>
- KPK. (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024*. <https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024>
- Ningsi, A., Yunianta, R. D., Sabaruddin, & Khamid, N. Al. (2024). Peran Pendidikan Anti-Korupsi dalam Membangun Karakter Mahasiswa di Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. *SAP: Susunan Artikel Pendidikan*, 9(2), 282–288. <https://doi.org/10.30998/sap.v9i2.24270>
- Odje, M. A., Dhiu, P., Demo, K. R., Tena, M. K., Ngode, M. R., & Kaju, K. O. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Anti Koruptif sebagai Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Berpancasila. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 36–45. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i2.625>
- Pane, E. H. S., Muhaini, M., Pangestu, W. Y., Afifah, N., & Hutagalung, Z. (2024). Etika Profesi dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 530–536. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14370569>
- Rahmatin, S. A., Rossiana, A. A., Mufarihah, L., & Yuliana. (2025). Pencegahan Korupsi Mikro Manipulasi Tugas Akademik Sebagai Upaya Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Universitas PGRI Delta Sidoarjo. *JMA : Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1–20. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2621>
- Septiliana, L., Shaleh, S., & Hidayati, F. H. (2024). Landasan Etika Mahasiswa Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi 4.0. *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 5(2), 147–158. <https://doi.org/10.21093/jtikborneo.v5i2.7483>
- Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi Pembentukan Karakter dan Integritas Mahasiswa Melalui PAK (Pendidikan Anti Korupsi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v6i1.844>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ketiga*. Bandung : Alfabeta.
- Suwastika, I. W. K., Srinadi, N. L. P., Hermawan, D., & Putri, D. R. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Etika dan Anti Korupsi*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Tajeri, & Sofia. (2023). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Ti.or.Id. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>
- Yusar, M. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 422–434. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.335>